



**PUTUSAN**

Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb

**DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa**

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Zulkifli alias Putra Ariga
2. Tempat lahir : Kota Cane
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/28 Oktober 1990
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lengan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 27 Januari 2020 dan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Februari 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Februari 2020 sampai dengan tanggal 1 April 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 April 2020 sampai dengan tanggal 1 Mei 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 31 Mei 2020
5. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 16 Juni 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juni 2020 sampai dengan tanggal 9 Juli 2020
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Juli 2020 sampai dengan tanggal 7 September 2020
8. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 8 September 2020 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2020

Terdakwa didampingi oleh Advokat/Penaishat Hukum Tumpal H. Simanjuntak, SH,Dkk, Advokat-Penasehat Hukum pada Kantor "Organisasi Bantuan Hukum Yesaya 56 Langkat", Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Jenderal Sudirman No. 42 Kel. Perdamaian Kec. Stabat Kab. Langkat Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 20 Juli 2020; Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 10 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb tanggal 10 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ZULKIFLI Als PUTRA ARIGA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ZULKIFLI Als PUTRA ARIGA dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - ❖ 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu.Dirampas Untuk dimusnahkan.
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi melakukan tindak pidana ;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyampaikan secara lisan tetap pada tuntutananya sedangkan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **DAKWAAN**

### **KESATU :**

Bahwa Terdakwa ZULKIFLI Als PUTRA ARIGA pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Saksi Aiptu Junaidi, Saksi Briпка M. Reza Ginting, dan Saksi Brigadir Ambramawan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sedang melakukan transaksi jual beli narkoba jenis sabu di sebuah bangunan kosong di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Aiptu Junaidi, Saksi Briпка M. Reza Ginting, dan Saksi Brigadir Ambramawan langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 19.00 WIB tiba di lokasi tersebut. Kemudian para Saksi melakukan pengintaian di sebuah rumah kosong di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam. Saksi Aiptu Junaidi, Saksi Briпка M. Reza Ginting, dan Saksi Brigadir Ambramawan langsung mendekati tersangka dan melakukan penggeledahan badan dan lokasi sekitar. Dari hasil penggeledahan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkoba jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang dan seorang temannya di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama seorang teman dari Sdr. Bambang tersebut pergi ke Titi Gantung untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Boleng (DPO). Kemudian setelah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Boleng (DPO) tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kosong di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tersebut untuk menunggu Sdr. Bambang. Kemudian saat sedang menunggu datang para Saksi dan teman dari Sdr. Bambang tersebut langsung melarikan diri.

Bahwa Terdakwatidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor :71/IL.I.0106/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. :1411/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kristal putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**

**ATAU**

**KEDUA :**

Bahwa ZULKIFLI Als PUTRA ARIGApada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 19.00 WIB di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat atau pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, *dengan tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*, perbuatan dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa Saksi Aiptu Junaidi, Saksi Briпка M. Reza Ginting, dan Saksi Brigadir Ambramawan pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekira pukul 18.00 WIB mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa Terdakwa sedang melakukan tranSaksi jual beli narkotika jenis sabu di sebuah bangunan kosong di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Mendengar informasi tersebut kemudian Saksi Aiptu Junaidi, Saksi Briпка M. Reza Ginting, dan Saksi Brigadir Ambramawan langsung menuju ke lokasi dan sekira pukul 19.00 WIB tiba di lokasi tersebut. Kemudian para Saksi melakukan pengintaian di sebuah rumah kosong di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat dan melihat Terdakwa sedang duduk di dalam. Saksi Aiptu Junaidi, Saksi Briпка M. Reza Ginting, dan Saksi Brigadir Ambramawan langsung mendekati tersangka dan melakukan penggeledahan badan dan lokasi sekitar. Dari hasil penggeledahan tersebut para Saksi menemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisikan diduga narkotika jenis sabu dari genggam tangan sebelah kanan Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menerangkan sebelumnya sekira pukul 17.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Sdr. Bambang dan seorang temannya di sebuah rumah kosong yang beralamat di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat. Sdr. Bambang menyuruh Terdakwa untuk membelikan narkotika jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah). Kemudian Terdakwa bersama seorang teman dari Sdr. Bambang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut pergi ke Titi Gantung untuk membeli narkoba jenis sabu dari Sdr. Boleng (DPO). Kemudian setelah membeli narkoba jenis sabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dari Sdr. Boleng (DPO) tersebut, Terdakwa kembali ke rumah kosong di Dusun Paya Gelugur Desa Alur Dua Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat tersebut untuk menunggu Sdr. Bambang. Kemudian saat sedang menunggu datang para Saksi dan teman dari Sdr. Bambang tersebut langsung melarikan diri.

Bahwa Terdakwatidak memiliki hak dan izin yang sah dari pihak berwenang untuk dijual, menjual, membeli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkoba Golongan I tersebut;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor :71/IL.I.0106/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabudengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. :1411/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan yang dibacakan tersebut diatas, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi) ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi yang telah di dengar keterangannya di persidangan sebagai berikut :

1. M REZA GINTING, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :
  - Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
  - Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
  - Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Ds. Paya Gelugur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut pesanan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seorang perantara yang bernama Boleng. Terdakwa membelinya dari Boleng seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menjualnya ke seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. AMBRA MAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya memberi keterangan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di Kepolisian dan keterangan Saksi tersebut sudah benar ;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang diperlihatkan dalam persidangan barang bukti tersebut yang Saksi sita bersama tim;
- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Ds. Paya Gelugur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa barang bukti tersebut pesanan orang lain;
- Bahwa Terdakwa mendapatkannya dari seorang perantara yang bernama Boleng. Terdakwa membelinya dari Boleng seharga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut menurut pengakuan Terdakwa, Terdakwa akan menjualnya ke seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Ade charge);

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Bangunan kosong yang beralamat Ds. Paya Gelugur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu digenggaman tangan Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang teman saya yang bernama Boleng dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualnya ke seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah di sita secara sah secara hukum berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu, barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada Saksi-Saksi maupun kepada Terdakwa dan barang bukti tersebut erat kaitannya dengan apa yang di dakwaan kepada Terdakwa, sehingga barang bukti ini dapat di pertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan alat bukti surat berupa : Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor :71/IL.I.0106/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkoba jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba Nomor : LAB. :1411/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti dalam perkara ini, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Bangunan kosong yang beralamat Ds. Paya Gelugur Kec. Sei Lapan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkoba;
- Bahwa Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkoba jenis sabu digenggaman tangan Terdakwa;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membelinya dari seorang teman saya yang bernama Boleng dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualnya ke seseorang yang bernama Bambang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor :71/IL.I.0106/II/2020 tanggal 30 Januari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. :1411/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi selama persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan, dianggap telah termasuk dan dipertimbangkan dalam pertimbangan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan bersifat alternatif, yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat mempersalahkan seseorang atau subjek hukum melakukan perbuatan pidana, maka perbuatan tersebut haruslah memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan yang paling relevan dengan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa, dan dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, maka Dakwaan alternatif Kedua lebih relevan diterapkan kepada Terdakwa yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa adapun unsur-unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang ;

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb



2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

#### **Ad.1 Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya ;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum adalah Terdakwa **Zulkifli alias Putra Ariga** dimuka persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dimana dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa mampu dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat bertanggung jawab ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur setiap orang telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

#### **Ad.2 Unsur tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman;**

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak dalam UU Nomor 35 Tahun 2009 adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang atas izin dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika namun terjadi penyalahgunaan izin atau diluar peruntukan dari izin yang diberikan;

Menimbang bahwa unsur kedua ini juga terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat objektif empiris yang berkaitan dengan perbuatan fisik yang harus dibuktikan dilakukan oleh Terdakwa yang berkaitan dengan narkotika, perbuatan mana dikualifikasikan sebagai memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman yang dirumuskan secara

*Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb*



alternatif yang maksudnya tidak mesti seluruh perbuatannya harus terbukti untuk dapat terpenuhinya unsur kedua ini, cukup apabila salah satu dari rangkaian perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah terbukti maka unsur kedua telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, Pada hari Senin tanggal 27 Januari 2020 sekitar pukul 19.00 Wib di Bangunan kosong yang beralamat Ds. Paya Gelugur Kec. Sei Lengan Kab. Langkat Terdakwa ditangkap terkait tindak pidana narkotika;

Menimbang, bahwa Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu digenggaman tangan Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membelinya dari seorang teman saya yang bernama Boleng dengan harga Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli sabu tersebut untuk dijualnya ke seseorang yang bernama Bambang;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari pemerintah untuk memiliki Narkotika jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan yang dilakukan di Perum Pegadaian di Stabat Nomor :71/IL.I.0106/I/2020 tanggal 30 Januari 2020 diketahui barang bukti berupa : 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisi narkotika jenis sabu dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor : LAB. :1411/NNF/2020 tanggal 10 Februari 2020 menyimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal putih dengan berat bersih 0,12 (nol koma dua belas) Gram milik Terdakwa adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran I Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman” dalam dakwaan ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

*Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa selama berlangsungnya persidangan terhadap Terdakwa tidak ditemukan alasan pemaaf dan pembenar atas perbuatan Terdakwa yang dapat menghapuskan pidana atas diri Terdakwa, karenanya Terdakwa dinyatakan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya, dengan demikian Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya seperti ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka berdasarkan ketentuan pasal 22 ayat (4) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangi seluruhnya dengan lamanya pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak ada alasan yang dapat mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

**Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang diduga berisikan narkotika jenis sabu, oleh karena telah dilakukan untuk kejahatan, maka terhadap barang bukti tersebut, dirampas untuk dimusnahkan;**

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana penjara, maka kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-mata untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan Terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa sebagaimana diwajibkan pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, dipandang perlu untuk mempertimbangkan keadaan yang memberatkan maupun keadaan yang meringankan, yang dijadikan alasan menjatuhkan pidana, yaitu sebagai berikut :

*Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## **Keadaan yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas segala bentuk penyalahgunaan Narkotika;

## **Keadaan yang meringankan :**

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Terdakwa berlaku sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka pidana yang akan dijatuhkan sebagaimana tercantum dalam amar putusan di bawah ini dipandang telah memenuhi rasa keadilan;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

## **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulkifli alias Putra Ariga telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Tanpa hak dan melawan hukum memiliki narkotika golongan I bukan tanaman**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening yang berisikan narkotika jenis sabu Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.7.000,00 (tujuh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Selasa, tanggal 8 September 2020, oleh kami, Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH., sebagai Hakim Ketua , Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum. , Safwanuddin Siregar, S.H., M.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

*Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 547/Pid.Sus/2020/PN Stb*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibantu oleh Rahmayanti, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Endhie Fadilla, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sapri Tarigan, S.H.. M.Hum.

Maria C.N Barus, S.IP., S.H.. MH.

Safwanuddin Siregar, S.H., M.H..

Panitera Pengganti,

Rahmayanti, SH.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)